



BUPATI KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IKATAN BELAJAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan cita-cita bangsa khususnya memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keadilan sosial, perlu adanya dukungan sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas dan professional dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan profesionalisme, maka perlu diberikan kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang, mahasiswa, dan siswa asal Kabupaten Kupang untuk mengikuti tugas belajar, izin belajar dan ikatan belajar;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 3 Tahun 1987 tentang Bantuan, Tugas Belajar dan Ikatan Belajar sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga untuk menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas belajar, izin belajar dan ikatan belajar, perlu mencabut Peraturan Daerah tersebut melalui pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Ikatan Belajar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan belajar;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; a

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor-122, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUPANG
dan
BUPATI KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IKATAN BELAJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang.
3. Bupati adalah Bupati Kupang.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang.
5. Tugas Belajar adalah Penugasan yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi atau yang setara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan dibebaskan tugas dari tugas kedinasan serta biaya pendidikannya dibiayai oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara Lain atau pihak ketiga.
6. Izin belajar adalah kesempatan belajar yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang Kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi atau yang setara, baik dalam maupun luar daerah. atas permintaan sendiri, dengan tidak meninggalkan tugas kedinasan serta biaya pendidikannya dibiayai oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

7. Ikatan Belajar adalah kesempatan belajar yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada siswa/siswi yang berprestasi, dan mahasiswa/mahasiswi kader potensial yang bukan PNS untuk mengikuti/melanjutkan pendidikan formal yang lebih tinggi atau yang setara pada salah satu lembaga pendidikan formal.
8. Kader Potensial adalah mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi di dalam negeri yang memiliki kemampuan dan kecakapan serta berprestasi pada bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah yang sebagian biaya pendidikan ditanggung oleh Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.
9. Siswa Berprestasi adalah siswa tamatan Sekolah Menengah Umum atau Kejuruan yang telah menunjukkan kemampuannya dalam bidang akademik.
10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang.
11. Rekomendasi Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar yang selanjutnya disebut Rekomendasi adalah surat persetujuan pejabat yang berwenang yang diberikan kepada PNS, mahasiswa dan siswa yang akan mengikuti pendidikan dengan status Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar sebelum PNS, mahasiswa dan siswa yang bersangkutan mengikuti pendidikan.
12. Perguruan Tinggi adalah Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi atau sederajat yang terakreditasi dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri sebagai tempat PNS, mahasiswa dan siswa mengikuti pendidikan.
13. Ijazah adalah tanda bukti tertulis yang diakui atau dihargai dan diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri atau yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan yang menunjukkan seseorang telah berhasil lulus menempuh dan menyelesaikan pendidikan formal.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang.

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian Tugas Belajar adalah untuk meningkatkan kompetensi PNS yang telah menunjukkan dedikasi, perilaku, loyalitas dan prestasi.
- (2) Tujuan pemberian Tugas Belajar adalah untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme PNS dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan pengabdian di bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Maksud pemberian Ikatan Belajar adalah untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa atau mahasiswi kader potensial dan siswa atau siswi yang telah menunjukkan dedikasi, perilaku dan prestasi.
- (2) Tujuan pemberian Ikatan Belajar adalah untuk menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas serta profesional dalam melaksanakan tugas pelayanan dan pengabdian di bidang Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. kewenangan;
- c. persyaratan;
- d. hak dan kewajiban;
- e. perjanjian;
- f. pembiayaan;
- g. jangka waktu, perpanjangan dan pembatalan; dan
- h. monitoring dan evaluasi.

Pasal 5

- (1) Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada PNS.
- (2) Ikatan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada:
 - a. mahasiswa kader potensial program bantuan peningkatan prestasi akademik;
 - b. siswa berprestasi program bantuan belajar mahasiswa.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Setiap Perangkat Daerah bertanggungjawab menyusun perencanaan kebutuhan Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikoordinasikan Kepala Perangkat Daerah dengan Sekretaris Daerah melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.
- (3) Penyusunan rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan Daerah dan analisis beban kerja meliputi:
 - a. bidang ilmu atau kualifikasi akademik yang dibutuhkan;
 - b. jenis keahlian dan/atau keterampilan yang dibutuhkan; dan
 - c. lembaga pendidikan yang akan dituju.

Pasal 7

- (1) Rencana kebutuhan Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berisi informasi mengenai:
 - a. bidang pekerjaan yang membutuhkan Tugas Belajar dan Izin Belajar;
 - b. jenis keahlian dan/atau ketrampilan yang dibutuhkan;
 - c. program pendidikan yang direncanakan;

- d. kualifikasi akademik PNS calon peserta Tugas Belajar, sampai dengan strata tiga berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja di setiap Perangkat Daerah, serta mahasiswa dan siswa calon Ikatan Belajar berdasarkan prestasi belajar;
 - e. lembaga pendidikan tinggi penyelenggara Tugas Belajar dan Ikatan Belajar;
 - f. jangka waktu;
 - g. sumber biaya; dan
 - h. kualifikasi program pendidikan formal yang diperlukan untuk mengisi formasi jabatan yang sangat diperlukan dan mendukung visi dan misi Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk Rencana Kebutuhan serta indikator pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 8

Bupati berwenang memberikan Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar.

Pasal 9

- (1) Bupati dalam memberikan Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memperhatikan dan mempertimbangkan keterkaitan antara kebutuhan pendidikan yang ditempuh dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sesuai kebutuhan Daerah, serta kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Bupati dalam memberikan Ikatan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memperhatikan aspek kemampuan akademis, keadilan dan mempertimbangkan keterkaitan kebutuhan pendidikan yang ditempuh serta kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV SYARAT PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IKATAN BELAJAR

Bagian Kesatu Tugas Belajar dan Izin Belajar

Pasal 10

- (1) PNS yang akan diberikan Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan:
 - a. administratif; dan
 - b. akademik.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati mengetahui Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - b. fotocopy Rencana Kebutuhan Tugas Belajar Perangkat Daerah;
 - c. fotocopy Kartu Pegawai;
 - d. bekerja di lingkup Pemerintah Daerah paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan sebagai PNS, kecuali untuk bidang ilmu yang langka atau kebutuhan organisasi, dapat diberikan sejak pengangkatan sebagai PNS;
 - e. daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik;
 - f. fotocopy keputusan pengangkatan Calon PNS; ✓

- g. fotocopy keputusan pengangkatan PNS;
 - h. fotocopy keputusan pangkat terakhir;
 - i. fotocopy keputusan jabatan terakhir bagi PNS yang menduduki jabatan;
 - j. rekomendasi mengikuti Tugas Belajar dari atasan langsung yang diketahui oleh kepala Perangkat Daerah;
 - k. surat jaminan pembiayaan Tugas Belajar khusus bagi PNS yang sumber pembiayaannya non APBD;
 - l. surat keterangan dari kepala Perangkat Daerah mengenai program studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi;
 - m. lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga
 - n. Pendidikan Formal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - o. surat pernyataan:
 1. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara;
 2. tidak sedang mengajukan upaya hukum keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian;
 3. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin;
 4. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 5. tidak sedang dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
 6. tidak sedang dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
 7. tidak pernah gagal dalam Tugas Belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya;
 8. tidak pernah dibatalkan mengikuti Tugas Belajar karena kesalahannya;
 9. bersedia menandatangani perjanjian yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 10. bersedia mengabdikan diri di Daerah.
 - p. rekomendasi dari Bupati untuk mengikuti seleksi pada lembaga pendidikan;
 - q. pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dan/atau jabatan fungsional tertentu;
 - r. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah atau tim penguji kesehatan; dan
 - s. batas usia maksimal bagi PNS yang akan melaksanakan tugas belajar meliputi:
 1. program Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Program Strata I atau setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun; dan
 2. program Program Strata II atau setara, berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun; dan
 3. program Strata III atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.
- (3) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. lulus ujian seleksi pada Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi, dibuktikan dengan surat keterangan telah lulus seleksi dari lembaga pendidikan yang diikuti;
 - b. pendidikan yang ditempuh harus sesuai dengan tugas atau jabatan yang akan dipangku dan/atau diarahkan untuk menduduki jabatan yang berhubungan dengan pendidikan tersebut; dan
 - c. memenuhi persyaratan akademik yang meliputi pendidikan terakhir dan syarat lain yang ditentukan oleh lembaga pendidikan yang akan menerima.

Pasal 11

- (1) PNS yang akan diberikan Izin Belajar harus memenuhi persyaratan:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati mengetahui Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - b. fotocopy Kartu Pegawai;
 - c. daftar penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah atau Tim Penguji Kesehatan;
 - e. surat keterangan dari Lembaga Pendidikan Tinggi sebagai penyelenggara atau pengelola telah memperoleh izin penyelenggaraan pendidikan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan untuk Pendidikan Tinggi Swasta terakreditasi nilai B;
 - f. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin; dan
 - g. tidak sedang menjalankan hukuman disiplin.
- (2) PNS izin belajar harus menaati ketentuan:
 - a. pendidikan diselenggarakan di luar jam kerja; dan
 - b. tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Kedua Ikatan Belajar

Paragraf 1

Mahasiswa Potensial Program Bantuan Peningkatan Prestasi Akademik

Pasal 12

Mahasiswa kader potensial yang akan diberikan Ikatan Belajar program bantuan peningkatan prestasi akademik harus memenuhi persyaratan:

- a. indeks prestasi kumulatif untuk setiap jenjang pendidikan minimal 3,00;
- b. usia maksimal 30 tahun;
- c. syarat lain yang ditentukan oleh Lembaga Pendidikan Formal yang bersangkutan;
- d. surat keterangan sedang mengikuti pendidikan dari Lembaga Pendidikan yang bersangkutan;
- e. surat pernyataan bersedia untuk mengabdikan di Daerah paling singkat 20 (dua puluh) tahun; dan
- f. bersedia menandatangani surat perjanjian Ikatan Dinas Program Bantuan Peningkatan Prestasi Akademik dengan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Siswa Berprestasi Program Bantuan Belajar Mahasiswa

Pasal 13

- (1) Siswa berprestasi yang akan diberikan Ikatan Belajar program bantuan belajar mahasiswa harus memenuhi persyaratan:
 - a. administratif; dan
 - b. akademik.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. lulusan Sekolah Menengah Umum atau Kejuruan yang dibuktikan dengan fotocopy ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. surat pernyataan untuk mengabdikan di Daerah setelah selesai Ikatan Belajar paling rendah 20 (dua puluh) tahun; *m*

- c. lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Pendidikan Formal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. lulus seleksi ujian masuk Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang terakreditasi nilai B;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah atau tim penguji kesehatan; dan
 - f. bersedia menandatangani Surat Perjanjian Ikatan Dinas Siswa Yang Berprestasi Program Bantuan Belajar Mahasiswa dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. nilai rapor rata-rata minimal 8,00 dari kelas 1 sampai 3;
 - b. menunjukkan sikap dan perilaku yang baik selama pendidikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah; dan
 - c. syarat lain yang ditentukan oleh lembaga pendidikan formal.

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan Keputusan tentang pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 14.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Tugas Belajar dan Izin Belajar

• Pasal 15

- (1) PNS Tugas Belajar berhak:
 - a. mendapat biaya pendidikan Tugas Belajar sesuai kemampuan keuangan Daerah;
 - b. menerima gaji;
 - c. menerima kenaikan gaji berkala;
 - d. mendapat kenaikan pangkat;
 - e. mendapat penilaian dalam Penilaian Prestasi Kerja; dan
 - f. masa menjalani tugas Belajar tetap dihitung sebagai masa kerja.
- (2) PNS Tugas Belajar berkewajiban:
 - a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. mengikuti pendidikan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Tugas Belajar;
 - c. menyelesaikan pendidikan dengan baik dan tepat waktu;
 - d. melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat Tugas Belajar dalam hal tugas belajar ke luar negeri;
 - e. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian;
 - f. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian; ✓

- g. melaporkan kemajuan belajar per semester kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian;
 - h. mengajukan permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar, apabila dimungkinkan untuk program Tugas Belajar yang bersangkutan sebelum masa Tugas Belajar yang ditentukan berakhir;
 - i. melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian perihal akan berakhirnya Tugas Belajar;
 - j. indeks prestasi kumulatif paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima);
 - k. melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tugas Belajar atau berakhir masa melaksanakan Tugas Belajar;
 - l. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - m. membayar sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah diterima kepada Daerah apabila tidak mentaati ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Tugas Belajar; dan
 - n. setelah selesai Tugas Belajar kembali bertugas di Daerah paling cepat untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun masa tugas terhitung sejak tanggal selesai Tugas Belajar.
- (3) Kecuali dalam hal yang bersangkutan meninggal dunia dan/atau cacat jasmani/rohani yang tidak bisa disembuhkan dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari tim dokter Pemerintah, PNS yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. penghentian pembiayaan.
- (4) Kecuali dalam hal yang bersangkutan meninggal dunia dan/atau cacat jasmani/rohani yang tidak bisa disembuhkan dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari tim dokter Pemerintah, PNS yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i sampai dengan huruf l dikenakan administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. denda administratif.
- (5) Kecuali dalam hal yang bersangkutan meninggal dunia dan/atau cacat jasmani/rohani yang tidak bisa disembuhkan dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari tim dokter Pemerintah, PNS yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m dikenakan sanksi keperdataan berupa ganti kerugian atas biaya pendidikan yang telah diterima.

Pasal 16

- (1) PNS Izin Belajar berhak:
- a. menerima gaji;
 - b. menerima kenaikan gaji berkala;
 - c. mendapat kenaikan pangkat;
 - d. mendapat penilaian dalam penilaian prestasi kerja; dan
 - e. masa menjalani Izin Belajar tetap dihitung sebagai masa kerja.
- (2) PNS Izin Belajar berkewajiban:
- a. melaporkan kemajuan belajar setiap semester kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

- di bidang kepegawaian;
- b. mengajukan permohonan perpanjangan masa Izin Belajar, apabila dimungkinkan untuk program Izin Belajar yang bersangkutan sebelum masa Izin Belajar yang ditentukan berakhir;
 - c. melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan Izin Belajar atau berakhir masa melaksanakan Izin Belajar; dan
 - d. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PNS yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pencabutan izin.

Bagian Kedua Ikatan Belajar

Paragraf 1

Mahasiswa Potensial Program Bantuan Peningkatan Prestasi Akademik

Pasal 17

- (1) Mahasiswa kader potensial Ikatan Belajar yang mengikuti program bantuan peningkatan prestasi akademik berhak:
 - a. memperoleh sebagian biaya pendidikan sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
 - b. hak lain yang diatur dalam perjanjian Ikatan Belajar.
- (2) Mahasiswa kader potensial Ikatan Belajar yang mengikuti program bantuan peningkatan prestasi akademik wajib:
 - a. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian;
 - b. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian;
 - c. melaporkan kemajuan belajar setiap semester kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian;
 - d. mengajukan permohonan perpanjangan masa Ikatan Dinas, apabila dimungkinkan untuk program studi yang bersangkutan sebelum masa Ikatan Belajar yang ditentukan berakhir;
 - e. melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan Ikatan Belajar atau berakhir masa melaksanakan Ikatan Belajar;
 - f. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. membayar sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah diterima kepada Daerah apabila tidak mentaati ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Ikatan Belajar; dan
 - h. setelah selesai Ikatan Belajar kembali bertugas di Daerah paling cepat untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun masa tugas terhitung sejak tanggal selesai Ikatan Belajar.

- (3) Kecuali dalam hal yang bersangkutan meninggal dunia dan/atau cacat jasmani/rohani yang tidak bisa disembuhkan dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari tim dokter Pemerintah, Mahasiswa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f dikenakan sanksi administratif berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis; atau
 - penghentian pembiayaan.
- (4) Kecuali dalam hal yang bersangkutan meninggal dunia dan/atau cacat jasmani/rohani yang tidak bisa disembuhkan dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari tim dokter Pemerintah, Mahasiswa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dikenakan administratif berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis; atau
 - denda administratif.
- (5) Kecuali dalam hal yang bersangkutan meninggal dunia dan/atau cacat jasmani/rohani yang tidak bisa disembuhkan dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari tim dokter Pemerintah, Mahasiswa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dikenakan sanksi keperdataan berupa ganti kerugian atas biaya pendidikan yang telah diterima.

Paragraf 2

Siswa Berprestasi Program Bantuan Belajar Mahasiswa

Pasal 18

- (1) Siswa Ikatan Dinas yang mengikuti program bantuan belajar mahasiswa berhak:
- memperoleh sebagian biaya pendidikan sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
 - hak lain yang diatur dalam perjanjian Ikatan Belajar.
- (2) Siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- mengikuti pendidikan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Ikatan Belajar;
 - menyelesaikan pendidikan dengan baik dan tepat waktu;
 - melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian;
 - melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian;
 - melaporkan kemajuan belajar per semester kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian;
 - mengajukan permohonan perpanjangan masa Ikatan Dinas, apabila dimungkinkan untuk program studi yang bersangkutan sebelum masa Ikatan Belajar yang ditentukan berakhir;
 - mentaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan Ikatan Belajar atau berakhir masa melaksanakan Ikatan Belajar;

- i. membayar sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah diterima kepada Daerah apabila tidak mentaati ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Ikatan Belajar; dan
 - j. setelah selesai Ikatan Belajar kembali bertugas di Daerah paling cepat untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun masa tugas terhitung sejak tanggal selesai Ikatan Belajar.
- (3) Kecuali dalam hal yang bersangkutan meninggal dunia dan/atau cacat jasmani/rohani yang tidak bisa disembuhkan dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari tim dokter Pemerintah, Siswa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. penghentian pembiayaan.
- (4) Kecuali dalam hal yang bersangkutan meninggal dunia dan/atau cacat jasmani/rohani yang tidak bisa disembuhkan dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari tim dokter Pemerintah, Siswa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dan huruf i dikenakan administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. denda administratif.
- (5) Kecuali dalam hal yang bersangkutan meninggal dunia dan/atau cacat jasmani/rohani yang tidak bisa disembuhkan dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari tim dokter Pemerintah, Siswa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j dikenakan sanksi keperdataan berupa ganti kerugian atas biaya pendidikan yang telah diterima.

BAB VI PERJANJIAN

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Tugas belajar, Izin Belajar, dan Ikatan Belajar didasarkan pada Perjanjian yang ditandatangani oleh PNS, siswa dan mahasiswa kader potensial dengan Bupati.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh para pihak sebelum diterbitkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar.
- (3) Materi Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
 - a. subjek perjanjian;
 - b. objek perjanjian;
 - c. ruang lingkup perjanjian;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. berakhirnya perjanjian;
 - g. sanksi;
 - h. keadaan memaksa;
 - i. penyelesaian perselisihan; dan
 - j. diikutsertakannya keluarga PNS, keluarga siswa, dan keluarga mahasiswa kader potensial untuk menanggung ganti rugi kecuali bagi PNS peserta izin belajar.

- (4) Perjanjian pelaksanaan Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dihadapan saksi.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Biaya Tugas Belajar dapat bersumber dari:
- APBD;
 - APBD Provinsi;
 - APBN; atau
 - bantuan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya Izin Belajar bersumber dari:
- PNS peserta izin belajar; dan
 - bantuan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Biaya Ikatan Belajar dapat bersumber dari APBD.

Pasal 21

- (1) Besaran biaya pendidikan untuk Tugas Belajar yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, dianggarkan setiap tahun anggaran sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Besaran biaya pendidikan untuk Ikatan Belajar yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), dengan ketentuan:
- bagi siswa yang mendapat program bantuan belajar mahasiswa ditanggung sepenuhnya yang dianggarkan dalam setiap tahun anggaran sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
 - bagi mahasiswa kader potensial yang mengikuti program bantuan peningkatan prestasi akademik dianggarkan dalam satu tahun anggaran sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 22

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan komponen biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Besaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN DAN PEMBATALAN PENDIDIKAN

Pasal 23

Kecuali mahasiswa kader potensial yang mengikuti program bantuan peningkatan prestasi akademik, Jangka waktu Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar meliputi program:

- diploma I paling lama 1 tahun;
- diploma II paling lama 2 tahun;
- diploma III paling lama 3 tahun;
- diploma IV atau strata I paling lama 4 tahun;
- strata I transfer paling lama 2 tahun;
- strata dua paling lama 2 tahun; dan

g. strata tiga paling lama 4 tahun.

Pasal 24

- (1) PNS Tugas Belajar dan siswa Ikatan Belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berdasarkan alasan yang sah dapat diberikan perpanjangan.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa Tugas Belajar dan Ikatan Belajar.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling lama 1 (satu) tahun akademik dalam hal:
 - a. yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kepegawaian;
 - b. sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah atau tim penguji;
 - c. keterlambatan terjadi bukan karena kelalaiannya; dan
 - d. mendapat rekomendasi dari pimpinan lembaga pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Bupati menetapkan keputusan perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar atau Ikatan Belajar.
- (2) PNS Tugas Belajar dan siswa Ikatan Belajar yang mendapatkan keputusan perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar atau Ikatan Dinas wajib menyelesaikan pendidikan dalam jangka waktu sesuai keputusan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila setelah diberikan perpanjangan jangka waktu pendidikan ternyata yang bersangkutan belum juga menyelesaikan pendidikannya, maka Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari status Tugas Belajar atau Ikatan Belajar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal Bupati memberhentikan status Tugas Belajar, maka PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diubah status menjadi Izin Belajar.
- (5) Perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (6) Kecuali dalam hal yang bersangkutan meninggal dunia dan/atau cacat jasmani/rohani yang tidak bisa disembuhkan dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari tim dokter Pemerintah, PNS Tugas Belajar dan siswa Ikatan Belajar yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi keperdataan berupa ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah diterima.

Pasal 26

- (1) Bupati dapat mencabut Keputusan Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan pendidikan maupun selama dalam mengikuti pendidikan.
- (2) Pencabutan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan apabila:
 - a. terdapat bukti yang sah bahwa PNS, siswa dan mahasiswa kader potensial tidak memenuhi syarat;
 - b. PNS dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - c. tidak berangkat ke tempat pelaksanaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan;

- d. mengajukan permohonan pengunduran diri;
 - e. tidak melaporkan kemajuan belajarnya meskipun telah diberi peringatan;
 - f. bekerja diluar kegiatan belajar kecuali bagi PNS Izin Belajar;
 - g. setelah dievaluasi tidak mampu menyelesaikan pendidikan yang diikuti;
 - h. tidak dapat melaksanakan pendidikan karena hal peristiwa diluar kemampuannya;
 - i. tidak melaksanakan pendidikan sesuai Perjanjian tugas Belajar, Izin Belajar atau Ikatan Belajar; dan
 - j. tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan dan mengakibatkan yang bersangkutan tidak mungkin menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- (3) Pencabutan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dengan melampirkan bukti atau kelengkapan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengetahui keberhasilan pendidikan;
 - b. pemberian daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan;
 - c. mengetahui keberadaan tempat tinggal; dan
 - d. mengetahui perilaku PNS dan Mahasiswa.

Pasal 28

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah melakukan evaluasi terhadap manfaat Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar kepada PNS, mahasiswa dan siswa yang telah menyelesaikan pendidikan terhadap pelaksanaan tugasnya.
- (2) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian program pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar, serta sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar.

Pasal 29

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 disampaikan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menghentikan atau melanjutkan pendidikan dan/atau pemberian bantuan biaya pendidikan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

Ketentuan mengenai tatacara pengenaan sanksi administratif dan sanksi keperdataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) sampai dengan ayat (5), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (3) sampai dengan ayat (5), Pasal 18 ayat (3) sampai dengan ayat (5) dan Pasal 25 ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Ikatan Belajar yang sedang dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

PNS, siswa atau mahasiswa kader potensial yang sedang dalam proses dan pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan belum diputuskan sebagai PNS Tugas Belajar atau Izin Belajar dan siswa atau mahasiswa kader potensial Ikatan Belajar, harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Bantuan, Ikatan Belajar dan Tugas Belajar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Tahun 1987 Nomor 286, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Nomor 286 Seri D, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Daerah Tingkat II Kupang Nomor 370 Tahun 1988 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Bantuan, Ikatan Belajar dan Tugas Belajar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ✓


Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal 22 Maret 2019


PLT. BUPATI KUPANG,



KORINUS MASNENO

Diundangkan di Oelamasi
pada tanggal 22 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG,



OBET LAHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2019 NOMOR 4

REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR NOMOR 04/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IKATAN BELAJAR

I. UMUM

Sejalan dengan tuntutan masyarakat dan kompleksitas kebutuhan serta permasalahan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dewasa ini, dibutuhkan dukungan sumber daya manusia yang berkwalitas, profesional, memiliki integritas kepribadian dan moral yang baik, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. adanya dukungan sumber daya manusia yang berkualitas dan professional dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan tentu akan mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah Kabupaten Kupang.

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan profesionalisme aparatur perlu dilakukan dengan memberikan kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkup Pemerintah Kabupaten Kupang dan mahasiswa serta siswa yang berprestasi berasal dari Kabupaten Kupang untuk mengikuti tugas belajar, izin belajar, dan ikatan belajar.

Untuk tertibnya penyelenggaraan tugas belajar, izin belajar dan ikatan belajar dimaksud terutama terkait dengan persyaratan, baik persyaratan administratif maupun persyaratan akademis serta lamanya waktu belajar dan pembebanan biaya maka perlu diatur melalui Peraturan Daerah dan akan dijabarkan dalam bentuk Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaannya.

Peraturan daerah ini terdiri dari 12 (dua belas) Bab dan 35 (tiga puluh lima) pasal yang mengatur secara komprehensif berkaitan dengan Perencanaan; Kewenangan; Persyaratan; hak dan kewajiban; Perjanjian; Pembiayaan; Jangka waktu dan pembatalan; monitoring; evaluasi; dan sanksi administratif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksudkan dengan dedikasi, perilaku, loyalitas dan prestasi dapat dijelaskan sebagai berikut.

Dedikasi adalah Pengabdian atau pembaktian diri PNS kepada pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan substansi jabatan dan pekerjaan.

Perilaku adalah Tanggapan atau reaksi individu yang terwujud di gerakan (sikap); tidak saja badan atau ucapan atau perilaku adalah sekumpulan tindakan yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan/atau genetika. Loyalitas.

Yang dimaksudkan dengan loyalitas adalah kesetiaan, ketaatan, dan pengabdian kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah. Unsur kesetiaan terdiri atas sub-sub unsur penilaian sebagai berikut: *aw*

1. Tidak pernah menyangsikan kebenaran Pancasila baik dalam ucapan, sikap, tingkah laku, dan perbuatan;
2. Menjunjung tinggi kehormatan Negara dan atau Pemerintah, serta senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan diri sendiri, seseorang, atau golongan;
3. Berusaha memperdalam pengetahuan tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta selalu berusaha mempelajari haluan Negara, politik Pemerintah, dan rencana-rencana Pemerintah dengan tujuan untuk melaksanakan tugasnya secara berdayaguna dan berhasilguna;
4. Tidak menjadi simpatisan/anggota perkumpulan atau tidak pernah terlibat dalam gerakan yang bertujuan mengubah atau menentang Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau Pemerintah;
5. Tidak mengeluarkan ucapan, membuat tulisan, atau melakukan tindakan yang dapat dinilai bertujuan; dan
6. mengubah atau menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.

Prestasi adalah hasil kerja yang dicapai seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya sebagaimana tercantum dalam Sasaran Kinerja Pegawai dan dinilai dalam Penilaian Prestasi Kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Penyusunan rencana kebutuhan Tugas Belajar dan Ikatan Belajar dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan ketersediaan sumber daya manusia PNS yang berkompeten sesuai standar keahlian atau keterampilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas. ✓

Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.